



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 274 Ciamis berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 238/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Cms tertanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Juncto Pasal 80 Ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah cangkul gagang kayu;

- 1 (satu) bilah golok gagang kayu;

- 1 (satu) buah sampel tanah dari samping kuburan bayi.

- 1 (satu) buah sampel darah yang ditetaskan pada kertas *whartman* dari saksi ;

- 1 (satu) buah sampel darah yang ditetaskan pada kertas saring dari saksi :

- 2 (dua) buah sampel buccal swab dari saksi ;

- 1 (satu) buah sampel hati dari tubuh mayat bayi:

- 1 (satu) buah sampel lambung beserta isinya dari tubuh mayat bayi;

- 1 (satu) buah sampel usus dari mayat bayi;

- 1 (satu) buah sampel ginjal kanan beserta isinya dari mayat bayi.

- 1 (satu) buah tulang paha kiri (femur sinistra) dari mayat bayi.

Dipergunakan dalam perkara atas nama saudari;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta akan menikahi saudari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM–II/133/CIAMIS/11/2024 tanggal 11 November sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa bersama–sama dengan saksi pada hari Senin Tanggal 05 Agustus 2024 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Agustus di Tahun 2024 bertempat di Apartemen Kota Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun karena masih bersangkutan paut dengan tindak pidana yang dilakukan di Kabupaten Ciamis dan sebagian besar saksi berada di Kabupaten Ciamis maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak itu mati, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan saksi dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi dan terdakwa merupakan sepasang kekasih yang menjalin hubungan pacaran sejak Tahun 2019 dan sempat mengalami hubungan yang putus sambung hingga setelah lulus sekolah SMK saksi mencari pekerjaan di Bandung dan pada Bulan Januari 2023 mendapatkan pekerjaan di sebuah Apotek di daerah Cigondewah Kota Bandung, pada Bulan Oktober 2023 karena hubungan saksi dan terdakwa sedang bermasalah sehingga saksi kemudian mencari kenalan baru menggunakan aplikasi Litmatch dan menemukan kenalan seorang laki – laki setelah janji bertemu kemudian saksi dan laki – laki tersebut melakukan hubungan intim sebanyak 2 kali pada Bulan November 2023 dan pada Bulan Desember 2023 ada bercak darah di kemaluan saksi yang di duga darah menstruasi, hingga pada Bulan Januari 2024 saksi menyadari telah telat datang bulan dan mengatakan kepada laki laki tersebut namun laki – laki tersebut menyangkal dan takut saksi hamil sehingga memblokir nomor saksi dan memutuskan komunikasi.

Bahwa pada pertengahan Maret 2024 terdakwa menemui saksi di Bandung dan menginap di apartemen dan melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi dan setiap bulannya setiap terdakwa

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi selalu menginap di apartemen tersebut dan melakukan persetujuan, hingga pada Bulan April 2024 saksi mengeluarkan darah dari kemaluan seperti sedang datang bulan dan kemudian merasakan mual muntah dan menginginkan sesuatu seperti mengidam dan memberitahukan kepada terdakwa dan mengatakan haidnya saksi tidak teratur. hingga pada Bulan Juni 2024 saksi melakukan test pack dan hasilnya positif lalu memberitahukan kepada terdakwa dan kemudian mendiskusikan apakah akan memberitahukan kepada orang tua atau tidak dan saksi meminta terdakwa untuk memberitahukan kepada orang tua saksi, setelah berpikir terdakwa kemudian menghubungi saksi dan menyatakan belum siap dan memberi usul untuk menggugurkan kandungan saksi karena terdakwa berpikir kandungan masih berusia dibawah 4 (empat) bulan, awalnya saksi menolak namun karena berpikir dan merasa belum siap dengan adanya anak akhirnya saksi menyetujuinya dan sepakat untuk mencari obat penggugur kandungan secara online hingga pada Tanggal 1 Agustus 2024 saksi menghubungi terdakwa dan memberitahukan sudah menemukan paket obat penggugur kandungan seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) berisi obat penggugur kandungan misoprostol 200 mg, obat pereda nyeri, pembersih dan antibiotik dari aplikasi Tiktok dan uangnya untuk membeli pun sudah tersedia dari saksi, setelah terdakwa menyetujui kemudian saksi melakukan transaksi dan akan melakukan pembayaran secara COD di daerah Margaasih Bandung pada Hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2024, berbarengan dengan kedatangan terdakwa ke Bandung.

Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2024, terdakwa berangkat dari Banjar ke Bandung untuk menemui saksi, sementara saksi melakukan transaksi COD di Daerah Margaasih Kota Bandung untuk pembelian paket obat penggugur kandungan tersebut, setelah obat tersebut berada di tangannya saksi kemudian menemui terdakwa di Daerah Tegalega dan bersama – sama menuju ke Apartemen untuk mulai melakukan pengguguran kandungan, setelah berada di kamar, saksi dan terdakwa bersama - sama mempelajari penggunaan obat tersebut dan sepakat akan memulai esok pagi karena khasiat obat akan lebih baik bila di minum pada pagi hari, keesokan harinya sekitar Pukul 05.30 WIB saksi meminum 2 (dua) butir obat penggugur kandungan (misoprostol) di simpan di bawah lidah sampai mencair dan 1 (satu) butir obat dimasukkan oleh terdakwa kedalam kemaluan saksi, berselang 15-30 menit kemudian saksi meminum obat antibiotik dan pembersih, dan berselang 15-30 menit kemudian kembali meminum obat dan memasukkan kembali ke dalam kemaluan dengan interval yang sama, hingga akhirnya pada saat meminum obat yang ketiga kalinya timbul reaksi mual dan muntah dan badan lemas kemudian saksi kembali meminum obat tersebut secara berulang sebanyak 2 kali dan reaksi obat

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



semakin meningkat dan merasakan sakit pada bagian perut, pinggang disertai rasa mulas sehingga saksi kemudian di antar oleh terdakwa ke dalam kamar mandi dan duduk di atas kloset dan mengeluarkan kotoran kemudian keluar air yang di duga air ketuban sehingga terdakwa kemudian menghubungi penjual obat tersebut dan menyarankan untuk terus mengkonsumsi obat tersebut dengan cara di telan langsung sampai merasa kontraksi dan pada pukul 16.30 WIB saksi kemudian merasakan kontraksi hebat dan spontan berjongkok di kamar mandi dan mengejan sebanyak kurang lebih 7 kali hingga bayi tersebut keluar dan langsung tergeletak di kamar mandi namun tidak menangis dengan plasenta yang masih menempel berjenis kelamin perempuan, kemudian terdakwa kembali berkomunikasi dengan penjual obat terkait plasenta tersebut dan mendapatkan petunjuk untuk menarik plasenta dan saksi mengejan sekali hingga plasenta tersebut terlepas, lalu saksi kembali ke kamar dan beristirahat sementara terdakwa membersihkan bayi tersebut, lalu terdakwa berpamitan keluar untuk mencari kain dan pemakaman umum terdekat, saat itu saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi bayi tersebut dan ketika terdakwa kembali saksi sempat meminta agar bayi tersebut di bawa ke kamar namun terdakwa tidak mendengarkan sehingga bayi tersebut masih ditinggal di kamar mandi dan pada malam hari saksi mendengar bayi tersebut merintih dan menangis namun saksi tetap melanjutkan tidur hingga keesokan harinya sekitar Pukul 05.30 WIB terdakwa membawa bayi tersebut ke kamar dan di letakkan di kursi di samping kasur saksi dan saksi melihat bayi tersebut aktif bergerak dan membuka mata, kemudian saksi dan terdakwa berdiskusi bagaimana membawa bayi tersebut keluar dari apartemen dan terdakwa kemudian menghubungi dokter kandungan online untuk menanyakan bagaimana menghilangkan nyawa bayi yang digugurkan namun masih hidup dan disarankan untuk meminumkan obat penggugur kandungan tersebut kepada bayi, dan terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi dimana saksi awalnya menolak karena kasihan namun karena saksi mengingat awalnya tidak ingin memiliki bayi tersebut sehingga saksi tidak berkata apa – apa lagi dan pergi mandi.

Bahwa ketika saksi pergi mandi terdakwa kemudian mengambil 1 buah sendok stainless dari lemari dapur dan menghancurkan 1 buah tablet misoprostol di sendok dan diberi air putih agar mudah untuk di minumkan lalu di masukkan ke dalam mulut bayi dengan cara meneteskan obat misoprostol ke dalam mulut bayi sedikit demi sedikit dan ketika tersisa sedikit kemudian di tuangkan ke dalam mulut bayi dengan memasukkan sendok ke dalam mulut bayi, dan awalnya bayi tersebut tidak bereaksi namun kemudian bayi tersebut mengeluarkan sebagian dari obat misoprostol yang diminumkan dan selang 10 menit tidak ada nafas dari bayi, ketika diperiksa nadi pada leher dan tangan kiri bayi tersebut tidak di rasakan adanya denyut

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



nadi. setelah memastikan bayi tersebut meninggal terdakwa kemudian memindahkan bayi tersebut di kasur, setelah mandi saksi melihat bayi tersebut tidak lagi bergerak dan dari mulutnya mengeluarkan air liur dan serbuk berwarna oranye sehingga saksi menyadari terdakwa telah meminumkan obat tersebut kepada si bayi ketika di cek nadi di tangan dan di leher bayi sudah tidak ada, saksi kemudian membersihkan mulut bayi menggunakan tisu dan memindahkan lalu membungkus menggunakan kain putih yang telah di beli dan dimasukkan ke dalam tas gendong milik saksi, kemudian bersama – sama kembali ke tempat kost saksi dan memasukkan kamper ke dalam tas agar mayat bayi tidak mengeluarkan bau, lalu terdakwa pulang ke Ciamis menggunakan kereta api dan menuju ke tempat tinggal terdakwa di Rancah untuk menguburkan jenazah bayi tersebut kemudian hingga akhirnya ditemukan warga pada Tanggal 21 Agustus 2024.

Bahwa terhadap jenazah bayi tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum, DNA dan Toksikologi dan terhadap saksi di lakukan Visum Et Repertum dan test DNA dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam:

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : R/VER/23/VIII/2024/Dokpol Tanggal 06 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Hendrik Septiana Sp.F.M, telah melakukan gali kubur dan otopsi terhadap bayi perempuan dengan hasil pemeriksaan luar :

- a. Lebam mayat : sulit dinilai karena pembusukan lanjut, Kaku mayat tidak ada, Pembusukan ada tanda pembusukan lanjut berupa wajah dan kulit kehitaman, mata tidak ada, kulit ari dan rambut mudah lepas
- b. Bagian Kepala, Dada, punggung, perut, pinggang, panggul, bokong, dubur, anggota gerak atas dan bawah sulit dinilai karena pembusukan lanjut
- c. Bagian tubuh tertentu sulit dinilai karena pembusukan lanjut
- d. Tulang – tulang tidak ada kelainan
- e. Pemeriksaan tubuh Bagian Dalam, Rongga kepala, Leher bagian dalam, rongga dada, rongga perut, rongga panggul sulit dinilai karena pembusukan lanjut
- f. Perkiraan usia bayi tiga puluh dua – tiga puluh enam minggu.
- g. Pemeriksaan Penunjang :

Diambil sampel jaringan untuk pemeriksaan :

- DNA : diambil jaringan tulang paha kanan
- Laboratorium Patologi Anatomi : kulit leher sisi kanan dan paru kanan

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



- i. Sampel jaringan kulit dan jaringan paru bayi yang diperiksa telah mengalami pembusukan
- ii. Terdapat bagian – bagian yang mencurigakan pendarahan ringan di jaringan kulit leher kanan
- iii. Pada jaringan paru terkesan adanya bagian alveoli yang telah mengembang (tanda aerasi) disertai pendarahan di parenkim jaringan
 - Laboratorium Toksikologi : jaringan hati, ginjal kanan, usus beserta isi lambung, tanah samping jenazah

h. KESIMPULAN :

Jenazah adalah bayi perempuan cukup bulan, mampu hidup di luar kandungan, umur antara tiga puluh dua hingga tiga puluh enam minggu dalam kandungan, dari pemeriksaan luar dan dalam di dapatkan tanda kekerasan tumpul berupa resapan darah pada kulit leher bagian dalam, didapatkan tanda pembusukan lanjut, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut, waktu kematian diperkirakan lebih dari tujuh hari sebelum pemeriksaan di lakukan.

2. Surat Hasil Pemeriksaan DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA Nomor : R/24085/IX/2024/Bidlab DNA Tanggal 17 September 2024 yang di tanda tangani oleh KUSWARDANI S.Si, M.Farm, Apt, dengan sampel barang bukti:

- Bercak darah pada kain kasa pembungkus tulang paha kiri
- Jaringan yang menempel pada tulang paha kiri
- Darah kering pada kertas saring a.n.

➤ Tujuan pemeriksaan : untuk memeriksa apakah bayi Perempuan tersebut adalah anak biologis

➤ Hasil Pemeriksaan :

Proses pemeriksaan DNA dimulai dari Tanggal 05 September 2024 sampai tanggal 17 september 2024 dengan hasil separuh profil DNA sampel cocok dengan indeks paternal sebesar 99,999998958402%

➤ Kesimpulan :

Mayat Bayi Perempuan adalah anak biologis

3. Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik, Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No : 4537/KTF/2024 tanggal 23 September 2024 yang di tanda tangani oleh Eva Dewi S.Si dan pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan toksikologi terhadap 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pot berisi hati, 1 pot berisi ginjal kanan, 1 pot berisi usus beserta isi lambung dan 1 pot tanah dari samping kuburan bayi dengan hasil pemeriksaan :

1. Dari pot berisi hati ditemukan Lidocaine (2- (Diethylaimno)-2', 6'-acetoxyilidide) dengan rumus kimia $C_{14}H_{22}N_2O$ adalah obat bius local untuk menghilangkan rasa sakit atau memberi efek mati rasa pada bagian tubuh tertentu

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan :

1. Barang bukti hati dari tubuh mayat bayi terdeteksi Lidocaine
2. Untuk barang bukti lain tidak terdeteksi pestisida, alkohol, arsen, sianida dan bahan kimia obat - obatan.

Barang bukti habis

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi pada hari Senin Tanggal 05 Agustus 2024 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Agustus di Tahun 2024 bertempat di Apartemen Kota Bandung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun karena masih bersangkutan paut dengan tindak pidana yang dilakukan di Kabupaten Ciamis dan sebagian besar saksi berada di Kabupaten Ciamis maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, perbuatan mana dilakukan oleh saksi dan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi dan terdakwa merupakan sepasang kekasih yang menjalin hubungan pacaran sejak Tahun 2019 dan sempat mengalami hubungan yang putus sambung hingga setelah lulus sekolah SMK saksi mencari pekerjaan di Bandung dan pada Bulan Januari 2023 mendapatkan pekerjaan di sebuah Apotek di daerah Cigondewah Kota Bandung, pada Bulan Oktober 2023 karena hubungan saksi dan terdakwa sedang bermasalah sehingga saksi kemudian mencari kenalan baru menggunakan aplikasi Litmatch dan menemukan kenalan seorang laki – laki setelah

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janji bertemu kemudian saksi dan laki – laki tersebut melakukan hubungan intim sebanyak 2 kali pada Bulan November 2023 dan pada Bulan Desember 2023 ada bercak darah di kemaluan saksi yang di duga darah menstruasi, hingga pada Bulan Januari 2024 saksi menyadari telah telat datang bulan dan mengatakan kepada laki laki tersebut namun laki – laki tersebut menyangkal dan takut saksi hamil sehingga memblokir nomor saksi dan memutuskan komunikasi.

Bahwa pada pertengahan Maret 2024 terdakwa menemui saksi di Bandung dan menginap di apartemen dan melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi dan setiap bulannya setiap terdakwa mendatangi saksi selalu menginap di apartemen tersebut dan melakukan persetubuhan, hingga pada Bulan April 2024 saksi mengeluarkan darah dari kemaluan seperti sedang datang bulan dan kemudian merasakan mual muntah dan menginginkan sesuatu seperti mengidam dan memberitahukan kepada terdakwa dan mengatakan haidnya saksi tidak teratur. hingga pada Bulan Juni 2024 saksi melakukan test pack dan hasilnya positif lalu memberitahukan kepada terdakwa dan kemudian mendiskusikan apakah akan memberitahukan kepada orang tua atau tidak dan saksi meminta terdakwa untuk memberitahukan kepada orang tua saksi, setelah berpikir terdakwa kemudian menghubungi saksi dan menyatakan belum siap dan memberi usul untuk menggugurkan kandungan saksi karena terdakwa berpikir kandungan masih berusia dibawah 4 (empat) bulan, awalnya saksi menolak namun karena berpikir dan merasa belum siap dengan adanya anak akhirnya saksi menyetujuinya dan sepakat untuk mencari obat penggugur kandungan secara online hingga pada Tanggal 1 Agustus 2024 saksi menghubungi terdakwa dan memberitahukan sudah menemukan paket obat penggugur kandungan seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) berisi obat penggugur kandungan misoprostol 200 mg, obat pereda nyeri, pembersih dan antibiotik dari aplikasi Tiktok dan uangnya untuk membeli pun sudah tersedia dari saksi, setelah terdakwa menyetujui kemudian saksi melakukan transaksi dan akan melakukan pembayaran secara COD di daerah Margaasih Bandung pada Hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2024, berbarengan dengan kedatangan terdakwa ke Bandung.

Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2024, terdakwa berangkat dari Banjar ke Bandung untuk menemui saksi, sementara saksi melakukan transaksi COD di Daerah Margaasih Kota Bandung untuk pembelian paket obat penggugur kandungan tersebut, setelah obat tersebut berada di tangannya saksi kemudian menemui terdakwa di Daerah Tegalega dan bersama – sama menuju ke Apartemen untuk mulai melakukan pengguguran kandungan, setelah berada di kamar, saksi dan terdakwa bersama - sama mempelajari penggunaan obat tersebut dan sepakat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai esok pagi karena khasiat obat akan lebih baik bila di minum pada pagi hari, keesokan harinya sekitar Pukul 05.30 WIB saksi meminum 2 (dua) butir obat penggugur kandungan (misoprostol) di simpan di bawah lidah sampai mencair dan 1 (satu) butir obat dimasukkan oleh terdakwa kedalam kemaluan saksi , berselang 15-30 menit kemudian saksi meminum obat antibiotik dan pembersih, dan berselang 15-30 menit kemudian kembali meminum obat dan memasukkan kembali ke dalam kemaluan dengan interval yang sama, hingga akhirnya pada saat meminum obat yang ketiga kalinya timbul reaksi mual dan muntah dan badan lemas kemudian saksi kembali meminum obat tersebut secara berulang sebanyak 2 kali dan reaksi obat semakin meningkat dan merasakan sakit pada bagian perut, pinggang disertai rasa mulas sehingga saksi kemudian di antar oleh terdakwa ke dalam kamar mandi dan duduk di atas kloset dan mengeluarkan kotoran kemudian keluar air yang di duga air ketuban sehingga terdakwa kemudian menghubungi penjual obat tersebut dan menyarankan untuk terus mengkonsumsi obat tersebut dengan cara di telan langsung sampai merasa kontraksi dan pada pukul 16.30 WIB saksi kemudian merasakan kontraksi hebat dan spontan berjongkok di kamar mandi dan mengejan sebanyak kurang lebih 7 kali hingga bayi tersebut keluar dan langsung tergeletak di kamar mandi namun tidak menangis dengan plasenta yang masih menempel berjenis kelamin perempuan, kemudian terdakwa kembali berkomunikasi dengan penjual obat terkait plasenta tersebut dan mendapatkan petunjuk untuk menarik plasenta dan saksi mengejan sekali hingga plasenta tersebut terlepas, lalu saksi kembali ke kamar dan beristirahat sementara terdakwa membersihkan bayi tersebut, lalu terdakwa berpamitan keluar untuk mencari kain dan pemakaman umum terdekat, saat itu saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi bayi tersebut dan ketika terdakwa kembali saksi sempat meminta agar bayi tersebut di bawa ke kamar namun terdakwa tidak mendengarkan sehingga bayi tersebut masih ditinggal di kamar mandi dan pada malam hari saksi mendengar bayi tersebut merintih dan menangis namun saksi tetap melanjutkan tidur hingga keesokan harinya sekitar Pukul 05.30 WIB terdakwa membawa bayi tersebut ke kamar dan di letakkan di kursi di samping kasur saksi dan saksi melihat bayi tersebut aktif bergerak dan membuka mata, kemudian saksi dan terdakwa berdiskusi bagaimana membawa bayi tersebut keluar dari apartemen dan terdakwa kemudian menghubungi dokter kandungan online untuk menanyakan bagaimana menghilangkan nyawa bayi yang digugurkan namun masih hidup dan disarankan untuk meminumkan obat penggugur kandungan tersebut kepada bayi, dan terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi dimana saksi awalnya menolak karena kasihan namun karena saksi mengingat awalnya tidak ingin memiliki bayi tersebut sehingga saksi tidak berkata apa – apa lagi dan pergi mandi.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mandi saksi melihat bayi tersebut tidak lagi bergerak dan dari mulutnya mengeluarkan air liur dan serbuk berwarna oranye sehingga saksi menyadari terdakwa telah meminumkan obat tersebut kepada si bayi ketika di cek nadi di tangan dan di leher sudah tidak ada, sambil menangis saksi kemudian membersihkan mulut bayi menggunakan tisu dan memindahkan di atas kasur dan membungkus menggunakan kain putih yang telah di beli dan dimasukkan ke dalam tas gendong milik saksi, kemudian bersama – sama kembali ke tempat kost saksi dan memasukkan kamper ke dalam tas agar mayat bayi tidak bau, lalu terdakwa pulang ke Ciamis menggunakan kereta api dan menuju ke tempat tinggal terdakwa di Rancah untuk menguburkan jenazah bayi tersebut kemudian hingga akhirnya ditemukan warga pada Tanggal 21 Agustus 2024.

Bahwa terhadap jenazah bayi tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum, DNA dan Toksikologi dan terhadap saksi di lakukan Visum Et Repertum dan test DNA dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam:

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : R/VER/23/VIII/2024/Dokpol Tanggal 06 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Hendrik Septiana Sp.F.M, telah melakukan gali kubur dan otopsi terhadap bayi perempuan dengan hasil pemeriksaan luar :

- a. Lebam mayat : sulit dinilai karena pembusukan lanjut, Kaku mayat tidak ada, Pembusukan ada tanda pembusukan lanjut berupa wajah dan kulit kehitaman, mata tidak ada, kulit ari dan rambut mudah lepas
- b. Bagian Kepala, Dada, punggung, perut, pinggang, panggul, bokong, dubur, anggota gerak atas dan bawah sulit dinilai karena pembusukan lanjut
- c. Bagian tubuh tertentu sulit dinilai karena pembusukan lanjut
- d. Tulang – tulang tidak ada kelainan
- e. Pemeriksaan tubuh Bagian Dalam, Rongga kepala, Leher bagian dalam, rongga dada, rongga perut, rongga panggul sulit dinilai karena pembusukan lanjut
- f. Perkiraan usia bayi tiga puluh dua – tiga puluh enam minggu.
- g. Pemeriksaan Penunjang :
Diambil sampel jaringan untuk pemeriksaan :
 - i. DNA : diambil jaringan tulang paha kanan
 - ii. Laboratorium Patologi Anatomi : kulit leher sisi kanan dan paru kanan

Kesimpulan :

- i. Sampel jaringan kulit dan jaringan paru bayi yang diperiksa telah mengalami pembusukan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



- ii. Terdapat bagian – bagian yang mencurigakan pendarahan ringan di jaringan kulit leher kanan
- iii. Pada jaringan paru terkesan adanya bagian alveoli yang telah mengembang (tanda aerasi) disertai pendarahan di parenkim jaringan
- iv. Laboratorium Toksikologi : jaringan hati, ginjal kanan, usus beserta isi lambung, tanah samping jenazah.

KESIMPULAN :

Jenazah adalah bayi perempuan cukup bulan, mampu hidup di luar kandungan, umur antara tiga puluh dua hingga tiga puluh enam minggu dalam kandungan, dari pemeriksaan luar dan dalam di dapatkan tanda kekerasan tumpul berupa resapan darah pada kulit leher bagian dalam, didapatkan tanda pembusukan lanjut, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut, waktu kematian diperkirakan lebih dari tujuh hari sebelum pemeriksaan di lakukan.

2. Surat Hasil Pemeriksaan DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA Nomor : R/24085/IX/2024/Bidlab DNA Tanggal 17 September 2024 yang di tanda tangani oleh KUSWARDANI S.Si, M.Farm, Apt, dengan sampel barang bukti:

- Bercak darah pada kain kasa pembungkus tulang paha kiri
- Jaringan yang menempel pada tulang paha kiri
- Darah kering pada kertas saring a.n.
- Tujuan pemeriksaan : untuk memeriksa apakah bayi Perempuan tersebut adalah anak biologis
- Hasil Pemeriksaan :

Proses pemeriksaan DNA dimulai dari Tanggal 05 September 2024 sampai tanggal 17 september 2024 dengan hasil separuh profil DNA sampel cocok dengan indeks paternal sebesar 99,9999998958402%

- Kesimpulan :

Mayat Bayi Perempuan adalah anak biologis

3. Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik, Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No : 4537/KTF/2024 tanggal 23 September 2024 yang di tanda tangani oleh Eva Dewi S.Si dan pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan toksikologi terhadap 1 buah pot berisi hati, 1 pot berisi ginjal kanan, 1 pot berisi usus beserta isi lambung dan 1 pot tanah dari samping kuburan bayi dengan hasil pemeriksaan :

- Dari pot berisi hati ditemukan Lidocaine (2- (Diethylaimno)-2', 6'-acetoxylidide) dengan rumus kimia $C_{14}H_{22}N_2O$ adalah obat bius local untuk



menghilangkan rasa sakit atau memberi efek mati rasa pada bagian tubuh tertentu.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan :

1. Barang bukti hati dari tubuh mayat bayi terdeteksi Lidocaine;
2. Untuk barang bukti lain tidak terdeteksi pestisida, alkohol, arsen, sianida dan bahan kimia obat – obatan.

Barang bukti habis.

4. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : 370 / 2845 -RSU/VIII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Didi Kurniadi M.Sp.OG atas nama dengan hasil pemeriksaan umum :

- a. Keadaan Umum : Sadar, Baik
- b. Tanda – Tanda Vital dan pemeriksaan daerah kepala : Dalam Batas Normal
- c. Pemeriksaan daerah dada, perut : dalam batas normal
- d. Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui rectal toucher) :
 - iii. Vagina robek, lacerasi perineum
 - iv. Hymen Caruncula (bekas melahirkan)
- e. Pemeriksaan tungkai atas dan bawah : dalam batas normal
- f. Pemeriksaan laboratorium Penunjang : dalam batas normal

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 B Jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 06 Agustus 2024 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Agustus di Tahun 2024 bertempat di samping rumah Saksi II di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saksi merupakan sepasang kekasih, dimana ketika mengetahui saksi mengandung kemudian terdakwa dan saksi merencanakan untuk



menggugurkan kandungan saksi dengan menggunakan obat misoprostol dengan cara diminum dan dimasukkan ke dalam kemaluan.

Bahwa setelah bayi tersebut lahir ternyata masih dalam keadaan hidup sehingga terdakwa kemudian membiarkan bayi tersebut berada di kamar mandi hingga semalaman dan mempersiapkan kain untuk mengubur bayi tersebut, namun karena sampai dengan keesokan harinya bayi tersebut masih hidup sehingga terdakwa kemudian meminumkan obat penggugur kandungan kepada bayi tersebut yang menyebabkan bayi meninggal dunia.

Bahwa setelah bayi tersebut meninggal dunia kemudian dibungkus menggunakan kain yang sudah dipersiapkan kemudian di masukkan ke dalam tas gendong dan diberi kamper agar tidak bau lalu terdakwa membawa jenazah bayi tersebut kembali ke ciamis menggunakan kereta api, dan menuju ke Rancah Kabupaten Ciamis ke tempat tinggal terdakwa di rumah saksi, dan kemudian menguburkan bayi tersebut agar kelahirannya tidak pernah di ketahui dengan cara menggali tanah sekitar 40 cm menggunakan cangkul dan golok dan memberi bunga di atas kuburan bayi tersebut sambil video call dengan saksi . Setelah selesai mengubur kemudian terdakwa pergi bekerja.

Bahwa setelah dikuburkan selama kurang lebih 16 hari jenazah bayi tersebut akhirnya di temukan oleh warga yang mendapatkan laporan dari saksi yang curiga dengan kuburan yang awalnya di anggap kuburan kucing tersebut, hingga akhirnya warga bersama - sama melakukan pembongkaran dan menemukan jenazah bayi dikubur dan setelah di tanyakan kepada terdakwa ia mengaku sebagai orang yang menguburkan jenazah bayi tersebut karena takut apabila ada yang mengetahui kelahiran dan kematian bayi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Pensihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;



- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
- Bahwa Saksi menerima laporan mengenai adanya gundukan tanah yang berisi mayat bayi pada sekitar bulan Agustus 2024, kemudian Saksi bersama dengan petugas *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) Polri mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa ditemukan mayat bayi dengan jenis kelamin perempuan dari dalam kuburan tersebut;
- Bahwa kemudian mayat bayi berjenis kelamin perempuan tersebut diangkat dari dalam kuburan kemudian dibawa ke RSUD Ciamis untuk dilakukan visum/pemeriksaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebelum dilakukannya penangkapan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak mengetahui apapun namun, kemudian Terdakwa menghilang. Oleh karena itu Saksi melakukan pencarian dan diketahui bahwa Terdakwa memiliki pacar yaitu saudari yang berada di Bandung;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ke Bandung dan menangkap Terdakwa dan saudari di hari yang sama;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/112/VIII/RES.1.24/2024/Reskrim;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa dan saudari mengakui telah menggugurkan kandungan menggunakan misoprostol dan setelah bayi keluar dalam keadaan hidup, bayi tersebut dibiarkan selama semalaman di kamar mandi. Namun, bayi tersebut tidak kunjung meninggal sehingga Terdakwa memberikan obat misoprostol yang telah dicairkan menggunakan air dan diminumkan kepada bayi tersebut. Tidak lama setelah itu, bayi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan saudari mengaku mendapatkan obat misoprostol tersebut secara *online* dan melakukan pembayaran secara *Cash on Delivery* (COD);
- Bahwa Terdakwa dan saudari menjalankan aksi menggugurkan kandungan tersebut di apartemen ;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI II, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Saksi mendatangi rumahnya yang ditempati oleh Terdakwa. Kemudian Saksi sempat melihat gundukan tanah yang menyerupai kuburan di lokasi tersebut namun, Saksi mengira gundukan tanah tersebut adalah kuburan kucing. Saksi tidak mengatakan kepada siapapun mengenai gundukan tersebut karena Saksi sibuk menerima kunjungan tetangga yang datang ke rumah sebab Saksi sudah lama tidak datang ke rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 saudari Mimin yang merupakan kakak dari Saksi melihat gundukan tanah tersebut dan tidak percaya bahwa itu adalah kuburan kucing;
- Bahwa selanjutnya saudari Mimin mengajak Saksi untuk melakukan pemeriksaan dan menggunakan celurit membongkar gundukan tersebut namun karena sulit, Saksi dan saudari Mimin menggunakan cangkul dan menggali gundukan tersebut hingga ditemukan 3 (tiga) buah potongan bambu;
- Bahwa Saksi dan saudari Mimin mengambil 2 (dua) potongan bambu hingga melihat kain warna putih. Saksi dan saudari Mimin terkejut sehingga tidak melanjutkan penggalian dan menutup galian tersebut, dan menunggu hingga Terdakwa datang untuk bertanya;
- Bahwa setelah Terdakwa datang dan ditanyai oleh Saksi dan Saudari Mimin perihal gundukan tersebut, Terdakwa tidak mengaku mengubur apapun;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan penemuan gundukan yang diduga kuburan tersebut kepada ketua RT yaitu Saksi III;
- Bahwa Saksi III kemudian melakukan penggalian dan menemukan kain putih tersebut namun Saksi III tidak berani membukanya sendiri hingga Saksi kembali ke Majalengka;
- Bahwa karena penasaran, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Saksi menanyakan kepada Saksi III namun ternyata gundukan tersebut belum dilihat kembali oleh Saksi III dan baru pada pukul 20.00 WIB., Saksi III

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



memberitahukan bahwa kuburan tersebut telah dibongkar dan telah ditemukan jenazah bayi perempuan;

- Bahwa Saksi merupakan pemilik rumah tempat ditemukannya kuburan bayi perempuan tersebut;

- Bahwa saudari pernah datang ke rumah Saksi tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengenalkan saudari kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI III, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di lingkungan di mana ditemukan sebuah gundukan yang diduga merupakan sebuah kuburan yang berada di dekat rumah Saksi II;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Saksi telah mendapatkan informasi dari Saksi II mengenai adanya sebuah kuburan namun, Saksi dan Saksi II belum sempat membongkar kuburan tersebut seluruhnya karena Saksi II akan kembali ke Majalengka;

- Bahwa Saksi berjanji akan mengecek gundukan tersebut bersama warga;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB., Saksi bersama dengan Saksi IV dan 13 (tiga belas) orang warga melakukan pengecekan terhadap gundukan tanah tersebut menggunakan sebilah bambu dan terlihat ada kain putih yang membungkus sesuatu dan tercium bau bangkai;

- Bahwa kemudian Saksi mengangkat kain putih tersebut dan melihat bayi yang dibungkus gendongan bayi warna biru putih;

- Bahwa selanjutnya salah satu warga melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait penemuan mayat bayi tersebut;

- Bahwa Terdakwa sempat dijemput dan diinterogasi oleh pihak kepolisian sebelum dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



4. **SAKSI IV**, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar Pukul 19.00 WIB., Saksi III memberitahu Saksi terkait ditemukannya sebuah gundukan yang diduga sebagai kuburan yang terletak di rumah Saksi II;
- Bahwa awalnya kuburan tersebut diduga kuburan kucing;
- Bahwa kemudian setelah sholat Isya, Saksi bersama dengan Saksi III menuju ke rumah Saksi II dan membongkar gundukan tanah tersebut menggunakan bambu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi III menemukan potongan bambu, kain berwarna putih, gendongan bayi dan kamper;
- Bahwa ketika di angkat, ternyata kain putih tersebut membungkus tubuh seorang bayi;
- Bahwa temuan tersebut kemudian dilaporkan ke pihak berwajib dan tidak lama kemudian datang aparat desa, aparat Kepolisian, Babinsa dan pihak Puskesmas Rancah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor: R/VER/23/VIII/2024/Dokpol Tanggal 06 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Hendrik Septiana Sp.F.M, telah melakukan gali kubur dan otopsi terhadap bayi perempuan dengan hasil pemeriksaan luar:

- a. Lebam mayat: sulit dinilai karena pembusukan lanjut, Kaku mayat tidak ada, Pembusukan ada tanda pembusukan lanjut berupa wajah dan kulit kehitaman, mata tidak ada, kulit ari dan rambut mudah lepas
- b. Bagian Kepala, Dada, punggung, perut, pinggang, panggul, bokong, dubur, anggota gerak atas dan bawah sulit dinilai karena pembusukan lanjut
- c. Bagian tubuh tertentu sulit dinilai karena pembusukan lanjut
- d. Tulang – tulang tidak ada kelainan



e. Pemeriksaan tubuh Bagian Dalam, Rongga kepala, Leher bagian dalam, rongga dada, rongga perut, rongga panggul sulit dinilai karena pembusukan lanjut

f. Perkiraan usia bayi tiga puluh dua – tiga puluh enam minggu.

g. Pemeriksaan Penunjang:

Diambil sampel jaringan untuk pemeriksaan:

i. DNA: diambil jaringan tulang paha kanan

ii. Laboratorium Patologi Anatomi: kulit leher sisi kanan dan paru kanan

Kesimpulan:

➤ Sampel jaringan kulit dan jaringan paru bayi yang diperiksa telah mengalami pembusukan

➤ Terdapat bagian – bagian yang mencurigakan pendarahan ringan di jaringan kulit leher kanan

➤ Pada jaringan paru terkesan adanya bagian alveoli yang telah mengembang (tanda aerasi) disertai pendarahan di parenkim jaringan

iii. Laboratorium Toksikologi: jaringan hati, ginjal kanan, usus beserta isi lambung, tanah samping jenazah

KESIMPULAN:

Jenazah adalah bayi perempuan cukup bulan, mampu hidup di luar kandungan, umur antara tiga puluh dua hingga tiga puluh enam minggu dalam kandungan, dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa resapan darah pada kulit leher bagian dalam, didapatkan tanda pembusukan lanjut, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut, waktu kemaian diperkirakan lebih dari tujuh hari sebelum pemeriksaan di lakukan.

2. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor: 370 / 2845 -RSU/III/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Didi Kurniadi M.Sp.OG atas nama dengan hasil pemeriksaan umum :

a. Keadaan Umum: Sadar, Baik

b. Tanda – Tanda Vital dan pemeriksaan daerah kepala: Dalam Batas Normal

c. Pemeriksaan daerah dada, perut: dalam batas normal

d. Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui rectal toucher):

i. Vagina robek, lacerasi perineum

ii. Hymen Caruncula (bekas melahirkan)

e. Pemeriksaan tungkai atas dan bawah: dalam batas normal

f. Pemeriksaan laboratorium Penunjang: dalam batas normal

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



Kesimpulan: Hymen tidak utuh lagi, bekas melahirkan

3. Surat Hasil Pemeriksaan DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA Nomor: R/24085/IX/2024/Bidlab DNA Tanggal 17 September 2024 yang di tanda tangani oleh KUSWARDANI S.Si, M.Farm, Apt, dengan sampel barang bukti:

- Bercak darah pada kain kasa pembungkus tulang paha kiri
- Jaringan yang menempel pada tulang paha kiri
- Darah kering pada kertas saring a.n.
- Tujuan pemeriksaan : untuk memeriksa apakah bayi Perempuan tersebut adalah anak biologis
- Hasil Pemeriksaan :
Proses pemeriksaan DNA dimulai dari Tanggal 05 September 2024 sampai tanggal 17 september 2024 dengan hasil separuh profil DNA sampel cocok dengan indeks paternal sebesar 99,999998958402%
- Kesimpulan :
Mayat Bayi Perempuan adalah anak biologis

4. Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik, Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No: 4537/KTF/2024 tanggal 23 September 2024 yang di tanda tangani oleh Eva Dewi S.Si dan pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan toksikologi terhadap 1 buah pot berisi hati, 1 pot berisi ginjal kanan, 1 pot berisi usus beserta isi lambung dan 1 pot tanah dari samping kuburan bayi dengan hasil pemeriksaan:

Dari pot berisi hati ditemukan Lidocaine (2- (Diethylamino)-2', 6'-acetoxylidide) dengan rumus kimia $C_{14}H_{22}N_2O$ adalah obat bius local untuk menghilangkan rasa sakit atau memberi efek mati rasa pada bagian tubuh tertentu

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan :

1. Barang bukti hati dari tubuh mayat bayi terdeteksi Lidocaine
2. Untuk barang bukti lain tidak terdeteksi pestisida, alkohol, arsen, sianida dan bahan kimia obat – obatan.

Barang bukti habis

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudari telah melakukan suatu perbuatan terhadap bayi yang dilahirkan oleh saudari pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 bertempat di Apartemen Bandung;
- Bahwa Terdakwa merupakan kekasih dari saudari sejak tahun 2019 dan menjalani hubungan putus sambung. Kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran kembali sejak bulan Oktober 2022 dan Terdakwa diberitahu oleh saudari bahwa saudari sedang mengandung sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa mengira usia kehamilan saudari adalah 2 (dua) bulan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudari berencana untuk menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa ide untuk menggugurkan kandungan tersebut berasal dari Terdakwa di mana mulanya saudari menolak ide tersebut namun pada akhirnya saudari menerima;
- Bahwa saudari juga mencari obat untuk menggugurkan kandungan dengan mencari melalui media sosial Tiktok dan bertemu langsung dengan pedagangnya untuk melakukan transaksi pembelian obat misoprostol pada Hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) berupa paket obat penggugur kandungan misoprostol, obat pereda pendarahan dan antibiotik;
- Bahwa saudari bekerja di Bandung;
- Bahwa saudari kemudian menyewa Apartemen sejak hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 05 Agustus 2024;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saudari menggunakan kereta dari Banjar ke Bandung dan bertemu dengan saudari di daerah Tegalega dan kemudian bersama-sama menuju ke Apartemen ;
- Bahwa kemudian saudari menunjukkan obat yang telah di belinya dan berencana akan meminum obat tersebut pada pagi hari di keesokan harinya karena obat tersebut lebih efektif apabila di minum pada pagi hari;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, saudari dan Terdakwa bangun sekitar pukul 04.30 WIB., dan kemudian pada pukul 05.30 WIB., saudari mulai minum obat penggugur kandungan.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



Sekitar pukul 06.30 WIB., saudara meminum obat pereda pendarahan dan antibiotik. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB., dan pukul 09.00 WIB., saudara kembali meminum obat misoprostol dan ketika merasa sakit perut, saudara meminum obat pereda nyeri. Lalu pada pukul 12.00 WIB., pukul 13.30 WIB., dan pukul 14.30 WIB., saudara kembali meminum obat misoprostol hingga akhirnya pada sekitar pukul 16.00 WIB., saudara merasa mulas dan diantar oleh Terdakwa ke kamar mandi;

- Bahwa kemudian di kamar mandi saudara berjongkok dan mengejan selama sekitar 10 (sepuluh) menit hingga bayi berjenis kelamin perempuan tersebut lahir. Selanjutnya saudara mengejan kembali untuk mengeluarkan plasenta sementara Terdakwa membersihkan wajah bayi tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB., saudara meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke kamar sementara bayi tersebut diletakkan begitu saja di lantai kamar mandi. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB., Terdakwa melihat ke kamar mandi dan melihat bayi tersebut bergerak-gerak. Kemudian Terdakwa membawa perlak dan gendongan bayi untuk alas bayi tersebut;

- Bahwa Terdakwa keluar membeli kain putih untuk persiapan apabila bayi tersebut meninggal di malam hari, namun ternyata bayi tersebut terus hidup dan bergerak-gerak dan sempat bersuara pada pukul 02.00 WIB., namun tetap di biarkan di kamar mandi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WIB., bayi tersebut masih hidup sehingga Terdakwa memindahkan bayi tersebut ke kursi kamar. Selanjutnya saudara membersihkan bayi tersebut dan kemudian Terdakwa dan saudara berdiskusi terkait langkah selanjutnya yang akan diambil karena bayi tersebut memerlukan perawatan medis dan membutuhkan biaya. Apabila bayi tersebut dibawa ke keluarga saudara takut ketahuan keluarga, sehingga Terdakwa mengusulkan untuk memberi obat misoprostol kepada bayi tersebut dengan tujuan agar bayi tersebut kehilangan nyawanya, namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu berkonsultasi online dengan dokter kandungan di internet dan menanyakan dampak pemberian msoprostol pada bayi dan dokter tersebut mengatakan pemberian obat tersebut dapat menyebabkan bayi meninggal, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saudara namun saudara sempat melarang karena kasihan kepada bayi tersebut dan akhirnya saudara pergi mandi;

- Bahwa ketika saudara pergi mandi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok stainless dari lemari dapur dan menghancurkan 1 (satu) buah



tablet misoprostol di sendok dan diberi air putih agar mudah untuk diminumkan kepada bayi tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan obat tersebut ke dalam mulut bayi dengan cara meneteskan obat misoprostol ke dalam mulut bayi sedikit demi sedikit dan ketika tersisa sedikit, kemudian obat tersebut dituangkan ke dalam mulut bayi dengan memasukkan sendok ke dalam mulut bayi;

- Bahwa setelah diberi obat, awalnya bayi tersebut tidak bereaksi namun kemudian bayi tersebut mengeluarkan sebagian dari obat misoprostol yang diminumkan dan selang 10 (sepuluh) menit bayi tersebut tidak bernafas. Ketika diperiksa nadi pada leher dan tangan kiri bayi tersebut oleh Terdakwa, tidak dirasakan adanya denyut nadi;

- Bahwa setelah memastikan bayi tersebut meninggal Terdakwa memindahkan bayi tersebut di kasur dan saat itu saudari keluar dari kamar mandi. Terdakwa kemudian menyuruh saudari membungkus bayi menggunakan gendongan bayi dan kain putih yang telah dibeli sebelumnya, kemudian Terdakwa memiliki ide untuk mengubur jenazah bayi tersebut di pinggir rumah bibi Terdakwa yakni Saksi II di daerah Rancah, Ciamis karena rumah tersebut kosong. Saudari menyetujuinya lalu jenazah bayi tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong milik saudari ;

- Bahwa pada pukul 09.00 WIB., Terdakwa menggendong tas ransel berisi jenazah bayi tersebut dan mengantarkan saudari ke kost-annya dan beristirahat. Kemudian Terdakwa memasukkan kamper ke dalam tas yang berisi jenazah bayi tersebut agar tidak tercium bau anyir dan sekitar pukul 21.00 WIB., Terdakwa pergi ke Stasiun Bandung untuk kembali ke Ciamis dan tiba di Rancah pada sekitar pukul 04.30 WIB.;

- Bahwa tas ransel tersebut kemudian diletakkan di kursi ruang tamu lalu Terdakwa beristirahat. Pada pukul 06.00 WIB., Terdakwa menggali tanah sekitar 40 (empat puluh) centimeter menggunakan cangkul dan golok dan mengubur jenazah bayi tersebut lalu Terdakwa berangkat bekerja;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saudari Rohanah yang menemukan gundukan tanah seperti kuburan namun Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui apapun hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 gundukan tanah tersebut digali oleh warga dan ditemukan jenazah bayi dalam gundukan tanah tersebut.

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian melarikan diri ke Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul gagang kayu, 1 (satu) bilah golok gagang kayu, 1 (satu) buah sampel darah yang diteteskan pada kertas Whartman dari saksi, 1 (satu) buah sampel darah yang diteteskan pada kertas saring dari saksi, 2 (dua) buah sampel buccal swab dari saksi, 1 (satu) buah sampel hati dari tubuh mayat bayi, 1 (satu) buah sampel lambung beserta isinya dari tubuh mayat bayi, 1 (satu) buah sampel usus dari mayat bayi, 1 (satu) buah sampel ginjal kanan beserta isinya dari mayat bayi, 1 (satu) buah tulang paha kiri dari mayat bayi, 1 (satu) sampel tanah dari samping kuburan bayi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
2. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudari telah melakukan suatu perbuatan yang diduga sebagai kejahatan terhadap bayi berjenis kelamin perempuan yang dilahirkan oleh saudari pada hari Senin, 5 Agustus 2024 di Apartemen Bandung;
3. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor: R/VER/23/VIII/2024/Dokpol tanggal 06 September 2024 terhadap jenazah bayi perempuan tersebut, Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor: 370 / 2845 -RSU/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap saudari dan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA Nomor: R/24085/IX/2024/Bidlab DNA tanggal 17 September 2024 diketahui bahwa bayi berjenis kelamin perempuan adalah anak biologis dari saudari ;
4. Bahwa peristiwa kejahatan tersebut mulanya berawal ketika Terdakwa yang memiliki hubungan asmara dengan saudari diberitahu oleh saudari bahwa ia sedang mengandung sejak bulan Juni 2024;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



5. Bahwa Terdakwa mengira usia kehamilan saudari adalah 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa dan saudari berencana untuk menggugurkan kandungan tersebut;
6. Bahwa ide untuk menggugurkan kandungan tersebut berasal dari Terdakwa di mana mulanya saudari menolak ide tersebut namun pada akhirnya saudari menerima;
7. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saudari mencari obat untuk menggugurkan kandungan dengan mencari melalui media sosial Tiktok kemudian saudari bertemu langsung dengan penjual obat tersebut untuk melakukan transaksi pembelian obat misoprostol pada Hari Jumat, 2 Agustus 2024;
8. Bahwa obat-obatan tersebut dibeli oleh saudari dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) berupa paket obat penggugur kandungan misoprostol, obat pereda pendarahan dan antibiotik;
9. Bahwa saudari yang bekerja di Bandung kemudian menyewa sebuah kamari di Apartemen sejak hari Sabtu, 3 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin, 5 Agustus 2024;
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saudari menggunakan kereta dari Banjar ke Bandung dan bertemu dengan saudari di daerah Tegalega dan kemudian bersama-sama menuju ke Apartemen ;
11. Bahwa saudari menunjukkan obat yang telah dibelinya tersebut dan berencana untuk meminum obat tersebut pada pagi hari di keesokan harinya karena obat tersebut lebih efektif apabila di minum pada pagi hari;
12. Bahwa pada hari Minggu, 4 Agustus 2024, setelah saudari dan Terdakwa bangun, pada pukul 05.30 WIB., saudari mulai meminum obat penggugur kandungan tersebut dilanjutkan dengan obat pereda pendarahan dan antibiotik. Kegiatan tersebut dilakukan selama beberapa kali setiap beberapa jam hingga akhirnya pada sekitar pukul 16.00 WIB., saudari merasa mulas dan diantar oleh Terdakwa ke kamar mandi;
13. Bahwa saudari berjongkok dan mengejan selama sekitar 10 (sepuluh) menit di kamar mandi hingga melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya saudari mengejan kembali untuk mengeluarkan plasenta, sementara Terdakwa membersihkan wajah bayi tersebut;
14. Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB., saudari meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke kamar sementara bayi tersebut diletakkan begitu saja di lantai kamar mandi;



15. Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB., Terdakwa pergi ke kamar mandi dan melihat bayi tersebut bergerak-gerak. Kemudian Terdakwa membawa perlak dan gendongan bayi untuk alas bayi tersebut;

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar membeli kain putih untuk persiapan apabila bayi tersebut meninggal di malam hari, namun ternyata bayi tersebut terus hidup dan bergerak-gerak dan sempat bersuara pada pukul 02.00 WIB., namun Terdakwa dan saudari tetap membiarkan bayi tersebut di dalam kamar mandi;

17. Bahwa pada hari Senin, 5 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WIB., bayi tersebut masih hidup sehingga Terdakwa memindahkan bayi tersebut ke kursi kamar. Selanjutnya saudari membersihkan bayi tersebut dan kemudian Terdakwa dan saudari berdiskusi terkait langkah selanjutnya yang akan diambil terhadap bayi tersebut;

18. Bahwa saudari takut keluarganya mengetahui bayi tersebut jika bayi tersebut dibawa olehnya, sehingga Terdakwa mengusulkan untuk memberi obat misoprostol yang sebelumnya telah digunakan oleh saudari kepada bayi tersebut dengan tujuan agar bayi tersebut kehilangan nyawanya;

19. Bahwa Terdakwa telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter kandungan secara online di internet dan menanyakan dampak pemberian msoprostol pada bayi. Dokter tersebut menjelaskan bahwa pemberian obat tersebut dapat menyebabkan kematian pada bayi;

20. Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saudari namun saudari sempat melarang karena merasa kasihan kepada bayi tersebut. Selanjutnya saudari meninggalkan Terdakwa dan bayi untuk pergi mandi;

21. Bahwa ketika saudari sedang mandi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok stainless dari lemari dapur dan menghancurkan 1 (satu) buah tablet misoprostol kemudian dicampur dengan air putih agar obat tersebut mudah untuk diminumkan kepada bayi;

22. Bahwa kemudian Terdakwa memasukan obat tersebut ke dalam mulut bayi dengan cara meneteskan obat tersebut sedikit demi sedikit dan ketika tersisa sedikit, obat tersebut dituangkan ke dalam mulut bayi dengan memasukkan sendok ke dalam mulut bayi;

23. Bahwa setelah diberi obat, bayi tersebut mengeluarkan sebagian dari obat misoprostol yang diminumkan dan selang 10 (sepuluh) menit bayi tersebut tidak bernafas. Ketika Terdakwa memeriksa nadi pada leher dan tangan kiri bayi tersebut, Terdakwa tidak merasakan adanya denyut nadi;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



24. Bahwa setelah memastikan bayi tersebut meninggal, Terdakwa memindahkan bayi tersebut di kasur. Terdakwa menyuruh saudari yang baru selesai mandi untuk membungkus bayi tersebut menggunakan gendongan bayi dan kain putih yang telah dibeli oleh Terdakwa sebelumnya;

25. Bahwa Terdakwa memiliki ide untuk mengubur jenazah bayi tersebut di pinggir rumah bibi Terdakwa yakni Saksi II di daerah Rancah, Ciamis karena rumah tersebut kosong. Saudari menyetujui ide tersebut, lalu jenazah bayi dimasukkan ke dalam tas gendong milik saudari ;

26. Bahwa pada pukul 09.00 WIB., Terdakwa menggendong tas ransel berisi jenazah bayi tersebut dan mengantarkan saudari ke kost-annya. Kemudian Terdakwa memasukkan kamper ke dalam tas yang berisi jenazah bayi tersebut agar tidak tercium bau anyir dan sekitar pukul 21.00 WIB., Terdakwa pergi ke Stasiun Bandung untuk kembali ke Ciamis dan tiba di Rancah pada sekitar pukul 04.30 WIB.;

27. Bahwa setibanya di rumah yang terletak di Rancah, tas ransel tersebut kemudian diletakkan di kursi ruang tamu lalu Terdakwa beristirahat sejenak. Pada pukul 06.00 WIB., Terdakwa menggali tanah sekitar 40 (empat puluh) centimeter menggunakan cangkul dan golok kemudian Terdakwa mengubur jenazah bayi tersebut. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berangkat bekerja;

28. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Saksi II selaku pemilik rumah melihat gundukan yang mulanya diduga sebagai kuburan kucing. Namun karena merasa janggal, Saksi II bersama dengan kakaknya membongkar gundukan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 hingga ditemukan 3 (tiga) buah potongan bambu;

29. Bahwa selanjutnya Saksi II dan kakaknya mengambil 2 (dua) potongan bambu hingga melihat kain warna putih. Saksi II dan kakaknya terkejut dan tidak melanjutkan penggalian;

30. Bahwa Saksi II dan kakaknya bertanya kepada Terdakwa perihal gundukan tersebut tetapi Terdakwa tidak mengaku mengubur apapun dan berpura-pura tidak mengetahui apapun. Oleh karena itu Saksi II melaporkan penemuan gundukan yang diduga kuburan tersebut kepada ketua RT yaitu Saksi III;

31. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB., Saksi III bersama dengan warga melakukan penggalian terhadap gundukan tersebut dan ditemukan jenazah bayi perempuan didalamnya;



32. Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian melarikan diri ke Bandung;

33. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Terdakwa telah ditangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor: Sp.Kap/112/VIII/ RES.1.24/2024 tanggal 29 Agustus 2024 karena Terdakwa diduga telah melakukan suatu peristiwa kejahatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan anak mati;

34. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saudari mengakibatkan bayi yang dikandung dan dilahirkan oleh saudari meninggal dunia;

35. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 76 C jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;**
3. **Yang Mengakibatkan Anak mati;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings van Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;



Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan tentang kemampuan bertanggung jawab bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa dengan segala identitas yang telah diperiksa dengan seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di muka persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yakni “setiap orang” secara hukum **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak cukup menilai sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad. 2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka secara yuridis seluruh unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam rumusan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menempatkan berarti menaruh atau meletakkan. Membiarkan berarti tidak menghiraukan atau tidak memelihara baik-baik;

Menimbang, bahwa melakukan memiliki arti berbuat sesuatu terhadap suatu hal, orang, dan sebagainya. Sedangkan menyuruh melakukan memiliki arti memerintah supaya melakukan sesuatu. Turut serta melakukan berarti ikut serta melakukan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan berarti setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo* ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk dari sebuah larangan sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur tersebut maka ia melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun norma hukum tidak tertulis (kepatutan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sifat melawan hukum tersebut terdapat adanya unsur kesengajaan. Menurut Wijono Prodjodikoro (dalam buku "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia" hal. 65-66) dikenal dengan 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*) dalam hukum pidana, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yakni dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yakni kesengajaan yang ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Dengan kata lain, akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain sehingga dalam hal ini perbuatan tersebut menghasilkan 2 (dua) akibat yaitu akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) merupakan kesengajaan yang dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Dengan kata lain, dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dalam hal ini, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), perbuatan yang dapat dipidana ialah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku (*willens*) atau perbuatan yang diketahui oleh pelaku (*wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa pada hari Senin, 5 Agustus 2024 bertempat di Apartemen Bandung, Terdakwa bersama-sama dengan kekasihnya yakni saudari telah melakukan suatu perbuatan yang diduga sebagai kejahatan terhadap bayi berjenis kelamin perempuan yang dilahirkan oleh saudari dan merupakan anak biologis saudari berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor: R/VER/23/VIII/2024/Dokpol tanggal 06 September 2024 terhadap jenazah bayi perempuan tersebut, Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor: 370 / 2845 -RSU/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 terhadap saudari dan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA Nomor: R/24085/IX/2024/Bidlab DNA tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah saudari menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia tengah mengandung, Terdakwa memiliki ide untuk menggugurkan kandungan saudari . Semula saudari menolak, namun karena takut pihak keluarga akan mengetahui hal tersebut maka saudari menerima ide tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saudari mencari obat untuk menggugurkan kandungan dengan mencari melalui media sosial Tiktok kemudian saudari bertemu langsung dengan penjual obat tersebut untuk melakukan transaksi pembelian obat misoprostol pada Hari Jumat, 2 Agustus 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat-obatan tersebut dibeli oleh saudari dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) berupa paket obat penggugur kandungan misoprostol, obat pereda pendarahan dan antibiotik

Menimbang, bahwa saudari yang bekerja di Bandung selanjutnya menyewa sebuah kamari di Apartemen sejak hari Sabtu, 3 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin, 5 Agustus 2024. Kemudian Terdakwa mendatangi saudari menggunakan kereta dari Banjar ke Bandung dan bertemu dengan saudari di daerah Tegalega dan kemudian bersama-sama menuju ke Apartemen ;

Menimbang, bahwa saudari menunjukkan obat yang telah dibelinya tersebut dan berencana untuk meminum obat tersebut pada pagi hari di keesokan harinya karena obat tersebut lebih efektif apabila di minum pada pagi hari. Oleh karena itu, pada hari Minggu, 4 Agustus 2024, setelah saudari dan Terdakwa bangun, pada pukul 05.30 WIB., saudari mulai meminum obat penggugur kandungan tersebut dilanjutkan dengan obat pereda pendarahan dan antibiotik. Kegiatan tersebut dilakukan selama beberapa kali setiap beberapa jam hingga akhirnya pada sekitar pukul 16.00 WIB., saudari merasa mulas dan diantar oleh Terdakwa ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa saudari berjongkok dan mengejan selama sekitar 10 (sepuluh) menit di kamar mandi hingga melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya saudari mengejan kembali untuk mengeluarkan plasenta, sementara Terdakwa membersihkan wajah bayi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB., saudari meminta kepada Terdakwa untuk diantar ke kamar sementara bayi tersebut diletakkan begitu saja di lantai kamar mandi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WIB., Terdakwa pergi ke kamar mandi dan melihat bayi tersebut bergerak-gerak. Kemudian Terdakwa membawa perlak dan gendongan bayi untuk alas bayi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa keluar membeli kain putih untuk persiapan apabila bayi tersebut meninggal di malam hari, namun ternyata bayi tersebut terus hidup dan bergerak-gerak dan sempat bersuara pada pukul 02.00 WIB., namun Terdakwa dan saudari tetap membiarkan bayi tersebut di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 5 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WIB., Terdakwa dan saudari mengetahui bahwa bayi tersebut masih hidup sehingga Terdakwa mengusulkan untuk memberi obat misoprostol yang sebelumnya telah digunakan oleh saudari kepada bayi tersebut dengan tujuan agar bayi tersebut kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter kandungan secara *online* di internet dan menanyakan dampak pemberian

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misoprostol pada bayi. Dokter tersebut menjelaskan bahwa pemberian obat tersebut dapat menyebabkan kematian pada bayi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saudari namun saudari sempat melarang karena merasa kasihan kepada bayi tersebut. Selanjutnya saudari meninggalkan Terdakwa dan bayi untuk pergi mandi. Ketika saudari sedang mandi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sendok stainless dari lemari dapur dan menghancurkan 1 (satu) buah tablet misoprostol kemudian dicampur dengan air putih agar obat tersebut mudah untuk diminumkan kepada bayi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukan obat tersebut ke dalam mulut bayi dengan cara meneteskan obat tersebut sedikit demi sedikit dan ketika tersisa sedikit, obat tersebut dituangkan ke dalam mulut bayi dengan memasukkan sendok ke dalam mulut bayi;

Menimbang, bahwa setelah diberi obat, bayi tersebut mengeluarkan sebagian dari obat misoprostol yang diminumkan dan selang 10 (sepuluh) menit bayi tersebut tidak bernafas. Ketika Terdakwa memeriksa nadi pada leher dan tangan kiri bayi tersebut, Terdakwa tidak merasakan adanya denyut nadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Yang Mengakibatkan Anak mati”:

Menimbang, bahwa unsur ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang *a quo* merupakan akibat dari dilakukannya perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mati berarti sudah hilang nyawanya atau tidak hidup lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka harus dibuktikan terlebih dahulu akibat berupa matinya Anak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa setelah diberi obat oleh Terdakwa, bayi berjenis kelamin perempuan yang dilahirkan oleh saudari tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sebagian dari obat misoprostol yang diminumkan dan selang 10 (sepuluh) menit bayi tersebut tidak bernafas;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memeriksa nadi pada leher dan tangan kiri bayi tersebut, Terdakwa tidak merasakan adanya denyut nadi pada bayi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memastikan bayi tersebut meninggal, bayi tersebut dibungkus menggunakan gendongan bayi dan kain putih yang telah dibeli oleh Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya jenazah bayi tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel milik saudari kemudian Terdakwa memasukkan kamper ke dalam tas yang berisi jenazah bayi tersebut agar tidak tercium bau anyir. Terdakwa memberi ide untuk menguburkan jenazah bayi tersebut di rumah bibinya yang terletak di daerah Rancah, Ciamis yang mana ide tersebut disetujui oleh saudari. Sekitar pukul 21.00 WIB., Terdakwa pergi ke Stasiun Bandung untuk kembali ke Ciamis dan tiba di Rancah pada sekitar pukul 04.30 WIB.;

Menimbang, bahwa pada pukul 06.00 WIB., di lokasi yang telah ditentukan Terdakwa, Terdakwa menggali tanah sekitar 40 (empat puluh) centimeter menggunakan cangkul dan golok kemudian Terdakwa mengubur jenazah bayi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor: R/VER/23/VIII/2024/Dokpol tanggal 6 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana Sp.F.M, telah dilakukan penggalian kuburan beserta otopsi terhadap bayi berjenis kelamin perempuan dengan hasil sebagai berikut: jenazah adalah bayi perempuan cukup bulan, mampu hidup di luar kandungan, umur antara tiga puluh dua hingga tiga puluh enam minggu dalam kandungan, dari pemeriksaan luar dan dalam didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa resapan darah pada kulit leher bagian dalam, didapatkan tanda pembusukan lanjut, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena pembusukan lanjut, waktu kemaian diperkirakan lebih dari tujuh hari sebelum pemeriksaan di lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati” **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76 C jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul gagang kayu, 1 (satu) bilah golok gagang kayu, 1 (satu) buah sampel darah yang diteteskan pada kertas Whartman dari saudari, 1 (satu) buah sampel darah yang diteteskan pada kertas saring dari saudari, 2 (dua) buah sampel buccal swab dari saudari, 1 (satu) buah sampel hati dari tubuh mayat bayi, 1 (satu) buah sampel lambung beserta isinya dari tubuh mayat bayi, 1 (satu) buah sampel usus dari mayat bayi, 1 (satu) buah sampel ginjal kanan beserta isinya dari mayat bayi, 1 (satu) buah tulang paha kiri dari mayat bayi, 1 (satu) sampel tanah dari samping kuburan bayi oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa kepada Korban, tetapi dilandasi untuk kepentingan Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat kejam dan tidak manusiawi terhadap bayi yang tidak berdaya;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul gagang kayu;
 - 1 (satu) bilah golok gagang kayu;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sampel darah yang ditetaskan pada kertas Whartman dari saudara;
- 1 (satu) buah sampel darah yang ditetaskan pada kertas saring dari saudara;
- 2 (dua) buah sampel buccal swab dari saudara;
- 1 (satu) buah sampel hati dari tubuh mayat bayi;
- 1 (satu) buah sampel lambung beserta isinya dari tubuh mayat bayi;
- 1 (satu) buah sampel usus dari mayat bayi;
- 1 (satu) buah sampel ginjal kanan beserta isinya dari mayat bayi;
- 1 (satu) buah tulang paha kiri dari mayat bayi;
- 1 (satu) sampel tanah dari samping kuburan bayi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama saudara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Arpisol, S.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Beny Sumarno, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., dibantu oleh Siti Paridah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Dyah Anggraeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

Beny Sumarno, S.H., M.H.

K

Arpisol, S.H.

T.t.d

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Cms



T.t.d

Siti Paridah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)